
VIII. WAKTU KERJA

Jam Kerja sesuai dengan Kualifikasi, sebagai berikut :

1. Kepala Pengelola Gedung (Building Manager): minimal 9 (sembilan) jam per hari termasuk istirahat, 5 hari kerja kecuali ada kondisi khusus.
2. Chief Engineer, Security, Housekeeping, Pengemudi: minimal 9 jam per hari termasuk istirahat 5 hari kerja kecuali ada kondisi khusus.
3. Tenaga Sekretaris, Administrasi, handling complaint, Caregiver, Resepsionis dan pengemudi minimal 9 jam per hari termasuk istirahat 5 hari kerja kecuali ada kondisi khusus.
4. Petugas Teknisi dan Security (minimal 9 (sembilan) jam per hari termasuk istirahat dibagi dalam 4 Shift yaitu:
 - Shift 1 dari Jam 07.00 - 16.00 Wib
 - Shift 2 dari Jam 13.00 - 22.00 Wib
 - Shift 3 dari Jam 22.00 - 07.00 Wib
 - Shift 4 dari jam 08.00 - 17.00 Wib dengan ketentuan 5 (lima) hari kerja.
5. Petugas Cleaning service, pertamanan, dan pramusaji: minimal 9 (sembilan) jam per hari termasuk istirahat, 5 hari kerja, bersedia hadir 1 jam sebelum dan sesudah jam kerja dan untuk Cleaning service yang bertugas pada kantor perwakilan Jakarta barat, Jakarta Selatan wajib

melakukan shifting selama 2x dalam sehari (shift 1 06:00 – 15:00 dan shift 2 13:00- 22:00) dengan jam kerja 9 jam sehari termasuk istirahat

6. Waktu kerja lembur dapat diperkenankan dan dapat mengajukan klaim biaya lembur (reimburs). Biaya lembur yang digunakan mengikuti peraturan yang berlaku di LPSK.
7. Pelaksanaan pekerjaan yang akan mengganggu kegiatan dilaksanakan diluar jam kerja atau persetujuan Pemberi Tugas dan harus menyertakan surat izin kerja.
8. Mengadakan rapat koordinasi dengan Penyedia Jasa yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, untuk memperoleh laporan hasil pelepasan dan melakukan pembahasan/pengarahan
9. Membuat daftar inventaris yang diserahkan kepada PPK setiap bulan yang terdiri dari:
 - Daftar inventaris unit/data aset (*equipment unit inventory*);
 - Daftar inventarisasi masalah (DIM) selama masa pemeliharaan berlangsung.

XI. ALAMAT PEKERJAAN

Gedung Lembaga Pemasyarakatan dan Perlindungan Korban LPSK terletak di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Detail Alamat perwakilan akan diinfokan lebih lanjut.